PEMERINTAH KABUPATEN PATI



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JI. P. Sudirman No. 1B Pati – 59113. Telp/Fax.(0295)381421 Website: www.disdikpati.org E-Mail: disdik.pati@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI NOMOR : 420/ 1740

TENTANG KEPUTUSAN IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

Membaca

- : 1. Salinan Akta Notaris Gatot Sugiarto, S.H. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "SETIA BUDI" Nomor 35 tanggal 11 November 2011;
 - Pengesahan Kemenkumham Nomor AHU-0002271.AH.01.07 Tahun 2015 tanggal 3 Agustus 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Setia Budi;
 - 3. Surat Pengelola PKBM "SETIA BUDI" Kecamatan Pati Nomor: 004/PKBM/II/2018 tanggal 5 Februari 2018, perihal permohonan perpanjangan ijin operasional;
 - 4. Struktur Organisasi PKBM "SETIA BUDI" Kecamatan Pati Kabupaten Pati.

Menimbang

Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program kegiatan Pendidikan Non Formal / Pendidikan Anak Usia Dini non Formal dan Informal & PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) diperlukan kekuatan peraturan perundang-undangan berupa ijin operasional; Bahwa ijin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dapat diberikan dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memperhatikan

- : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang nomor 32 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 4. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Lembaga kepada,

1. Nama : PKBM "SETIA BUDI"

2. Alamat : Jl. Ronggowarsito No.12 Pati

3. Pengelola: DARYATUN

KEDUA: Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku terhitung mulai tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan 19 Februari 2023.

KETIGA: Pemegang Ijin Operasional.

 Wajib menyelenggarakan kegiatan program Pendidikan Non Formal / Pendidikan Anaka Usia Dini Non Formal dan Informal.

2. Wajib menaati perturan perundangan yang berlaku.

3. Wajib mengirim laporan berkala secara rutin.

4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin operasional terlambat-lambatnya 30 hari sebelum masa ijin operasional berlaku.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal : 20 Februari 2018

nas Pendidikan

ayaan Kabupaten Pati

ARP M. S.H., M.M.

NIP. 19580222 197701 1 002